

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA**  
**PT. BPR KARYA KURNIAUTAMA**  
**PERIODE TAHUN 2018**

Sehubungan dengan diberlakukannya peraturan dan ketentuan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 04/POJK.03/2015 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 perihal Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka pelaksanaan penerapan tata kelola pada Bank berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar :

1. Transparansi (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan pengembalian keputusan
2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawabn organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat
4. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan Bank secara professional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan penerapan tata kelola.

Sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan peraturan diatas, maka Bank membuat Laporan Penerapan Tata Kelola dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada para *stakeholders* dan sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip-prinsip tata kelola.

Laporan penerapan tata kelola ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu pertama membahas transparansi penerapan tata kelola BPR dan kedua membahas mengenai kesimpulan umum hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan tata kelola.

#### **I. Transparansi Penerapan Tata Kelola**

Transparansi penerapan tata kelola akan mengungkap 12 (dua belas) aspek prinsip tata kelola sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengungkapan penerapan tata kelola mengenai :
  - a. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi antar lain jumlah dan komposisi anggota Direksi serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris
  - b. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris antara lain jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris serta rekomendasi Dewan Komiasris kepada Direksi
  - c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan komite-komite, antara lain :
    - Struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi anggota komite
    - Program kerja komite dan realisasinya
2. Kepemilikan saham Direksi
3. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR
4. Kepemilikan saham Dewan Komisaris
5. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR
6. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS
7. Rasio gaji tertinggi dan terendah
8. Frekuensi rapat Dewan Komisaris
9. Jumlah penyimpangan intern (*internal fraud*)
10. Permasalahan hukum
11. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan
12. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik selama periode pelaporan.

Untuk mengungkap seluruh aspek transparansi penerapan tata kelola secara rinci sebagai syarat utama dalam pelaporan penerapan tata kelola maka Bank akan memberikan penjelasan secara singkat dan jelas untuk setiap aspek transparansi sebagaimana dimaksud diatas sebagai berikut :

1. Pengungkapan penerapan tata kelola mengenai :
  - a. *Jumlah dan komposisi anggota Direksi*

Jumlah anggota Direksi pada tahun 2018 adalah 2 (dua) orang dengan komposisi sebagai berikut :

**Anggota Direksi**

No.	Jabatan	Nama
1	Direktur Utama	Hitman Banjarnahor, S.Kom
2	Direktur	Retno Wulan Ambarsari

Semua anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama dengan lokasi kantor BPR dan telah memenuhi persyaratan serta lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*)

*b. Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris*

Jumlah anggota Dewan Komisaris pada tahun 2018 adalah 2 (dua) orang dengan komposisi sebagai berikut :

**Anggota Dewan Komisaris**

No.	Jabatan	Nama
1	Komisaris Utama	Charles Pasaribu, SH.MH
2	Komisaris	Sri Pamoso Rahardjo Salim, SH

Semua anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di kota/kabupaten yang berbeda dengan lokasi kantor BPR, tetapi pada provinsi yang sama, dan telah memenuhi persyaratan serta lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*)

*c. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi*

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, Dewan Komisaris telah membuat Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris sebagai langkah awal untuk memulai penerapan tata kelola, dan akan memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi serta melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala serta memberi nasehat kepada kepada Direksi. Dewan Komisaris dapat dipastikan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank.

Direksi melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam mengelola bank sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

serta tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Direksi telah menindaklanjuti sebagian temuan audit dan rekomendasi dari pihak pengawas internal maupun eksternal.

*d. Rekomendasi Dewan Komisaris*

Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi dan/atau nasihat kepada Direksi, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan intern bank.

2. Kepemilikan saham anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham di BPR yang bersangkutan, BPR lain, maupun perusahaan lainnya posisi tahun 2018

3. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga;

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham

4. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Dalam memenuhi ketentuan transparansi terhadap kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada BPR yang bersangkutan maupun perusahaan lainnya, bank telah mengungkapkan secara transparan mengenai 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang mempunyai saham di BPR yang bersangkutan maupun di perusahaan lainnya sebagaimana disajikan dalam tabel sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Saham yang Dimiliki		
			BPR yang bersangkutan	Bank lainnya	Perusahaan lainnya
1	Charles Pasaribu, SH.MH	Komisaris Utama	Tidak ada	Rp. 120.000.000,- (6% dari modal disetor) di PT. BPR Berfasi Raharja Bogor	Tidak ada

5. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga

Anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai hubungan keuangan dan/atau dengan sesama anggota Dewan Komisaris, maupun Direksi, namun memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham BPR.

No.	Jabatan	Nama	Hubungan Keuangan	Hubungan Keluarga
1.	Komisaris Utama	Charles Pasaribu, SH.MH	Tidak ada	Hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali

6. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2018 :

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Dewan Komisaris	Direksi
Jumlah Keseluruhan Gaji	Rp. 157.900.000,-	Rp. 170.235.000,-
Tunjangan	Rp. 38.865.000,-	Rp. 43.516.666,-
Tantiem	0	0
Kompensasi Berbasis Saham	0	0
Remunerasi Berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggungjawab dan risiko	0	Rp. 228.535.130,-
Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang	0	0

7. Rasio gaji tertinggi dan terendah :

Untuk memenuhi salah satu aspek transparansi dalam penerpana tata kelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan diungkap sebagai berikut :

No.	Parameter Perbandingan	Rasio
1	Rasio gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah	1,93 : 1
2	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,20 : 1
3	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,45 : 1
4	Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi	1,50 : 1
5	Rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi	1,54 : 1

8. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Selam tahun 2018, frekuensi rapat Dewan Komisaris telah diselenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun, dan telah dihadiri secara fisik oleh seluruh Dewan Komisaris. Meskipun hanya diselenggarakan 4 (empat) kali dalam setahun, namun rapat tersebut berlangsung secara efektif dan telah sesuai dengan kebutuhan Bank dalam melakukan evaluasi/penetapan kebijakan strategis dan evaluasi rencana bisnis Bank. Berdasarkan notulen rapat Dewan Komisaris tahun 2018, maka dapat diketahui bahwa pengambilan keputusan pada rapat Dewan Komisaris selalu diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Hasil rapat Dewan Komisaris juga telah dituangkan dalam notulen rapat dan didokumentasikan dengan baik. Dokumen hasil rapat Dewan Komisaris dan pihak terkait. Mengenai topik atau materi dalam bidang operasional tentang pencapaian realisasi terhadap rencana bisnis, memaksimalkan penagihan, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, penerapan prinsip kehati-hatian, dan evaluasi atas penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).

9. Jumlah penyimpangan intern (*internal fraud*) yaitu penyimpangan atau kecurangan terkait keuanagn yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai tetap dan Pegawai tidak tetap yang berupa perbandingan antara tahun laporan dan tahun sebelumnya paling sedikit meliputi :

(satuan)

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai tidak tetap	
	Th. Sebelum nya	Tahun Laporan	Th. Sebelum nya	Tahun Laporan	Th. Sebelum nya	Tahun Laporan	Th. Sebelum nya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah diselesaikan		0		0		0		0
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai tidak tetap	
	Th. Sebelum nya	Tahun Laporan	Th. Sebelum nya	Tahun Laporan	Th. Sebelum nya	Tahun Laporan	Th. Sebelum nya	Tahun Laporan
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		0		0		0		0

Berdasarkan data tabel diatas dapat disampaikan bahwa selama periode tahun 2018 jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*) yang terjadi pada Bank adalah nihil, atau dapat diartikan bahwa penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap, pegawai tidak tetap terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan tidak pernah terjadi selama periode tahun 2018.

10. Permasalahan hukum; baik hukum perdata maupun hukum pidana yang dihadapi BPR selama periode tahun laporan dan lebih diajukan melalui proses hukum serta upaya penyelesaian yang paling sedikit meliputi :

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam proses penyelesaian	0	0
Total	0	0

Berdasarkan data tabel diatas dapat disampaikan bahwa selama periode tahun 2018 jumlah permasalahan hukum yang terjadi pada Bank adalah nihil.

11. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mencakup nama dan jabatan pihak yang memilik benturan kepentingan, nama dan jabatan pengambilan keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, jenis transaksi, nilai transaksi dan keterangan, dampakan sebagai berikut :

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

12. ~~Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik selama periode pelaporan~~

No.	Nama Kegiatan	Penerima Dana	Nilai Transaksi
1	Dana THR Paguyuban Ruko Sentra	Sahri Supriadi	Rp. 280.000,-

II. Kesimpulan umum hasil penilaian Penerapan Tata Kelola BPR (sebelum Penerapan Manajemen Risiko)

A. Nilai komposit dan predikatnya

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.37	0.30	-	0.33	0.26	0.23	0.05	-	0.18	0.16	0.15	2.04
Predikat Komposit	<b>Baik</b>											

B. Peringkat masing-masing faktor

No.	Keterangan Faktor	Predikat Komposit
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	Sangat Baik
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	Baik
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	Tidak dinilai (karena BPR bobot factor B)
4	Penanganan Benturan Kepentingan	Cukup Baik
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	Baik
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	Baik
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	Baik
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem	Tidak dinilai (manajemen risiko belum diterapkan)
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	Baik
10	Rencana Bisnis BPR	Baik
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	Baik

C. Kesimpulan :

1. Faktor Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam batas kewajaran dan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam batas kewajaran dan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komite

Belum melaksanakan kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan fungsi komite karena modal inti masih dibawah Rp. 80 Milyar. (tidak diterapkan)

4. Penanganan Benturan Kepentingan

BPR belum memiliki ketentuan maupun SPO mengenai benturan kepentingan, dan selama ini masih diatasi melalui musyawarah kepada pihak-pihak terkait

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan

BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan untuk menjalankan fungsi kepatuhan dan masih dalam proses pembelajaran dan penyempurnaan.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern

BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif Audit Intern untuk menjalankan fungsi pengendalian/pengawasan intern dan masih dalam proses pembelajaran dan penyempurnaan

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Penerapan fungsi audit ekstern sudah berjalan baik

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem

Penerapannya belum sepenuhnya berjalan, dan masih dalam tahap pembelajaran dan penyempurnaan. (penerapan akan dilakukan di semester II tahun 2021)

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Selama Tahun 2018 telah berjalan dengan baik, tidak ada pelanggaran maupun pelampauan BMPK, selain itu Bank telah mempunyai ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit yang tertuang dalam Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB)

10. Rencana Bisnis Bank

Pembuatan dan pelaksanaan rencana bisnis telah berjalan cukup baik dengan mempertimbangkan analisa SWOT yang ada.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Transparansi kondisi keuangan telah berjalan cukup baik dengan adanya pelaporan keuangan publikasi yang diketahui oleh pihak umum karena telah dipublikasikan melalui media cetak.

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Karya Kurniautama untuk periode penilaian per 31 Desember 2018 yang disusun sesuai dengan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 04/POJK.03/2015 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tentang penerapan tata kelola yang telah mengungkapkan aspek transparansi dan menjelaskan kesimpulan umum hasil penilaian penerapan tata kelola BPR sesuai dengan kondisi sebenarnya pada Bank. Laporan ini dibuat dengan harapan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada *stakeholders* sebagai bentuk pelaksanaan prinsip *transparansi, akuntabilitas, independensi*, pertanggungjawaban dan kewajaran Bank.

Cikarang, 26 April 2019  
PT. BPR Karya Kurniautama

**Charles Pasaribu, SH.MH**  
Komisaris Utama

**Hitman Banjarnahor, S.Kom**  
Direktur Utama